

Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Danar Aji Kirana

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Anas Ulil Abshor Munif

Universitas Negeri Semarang

Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman

Universitas Negeri Semarang

Radithya Fathan Al Gibran

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: adanar971@students.unnes.ac.id

***Abstract.** As a state of law, legislation is fundamentally important for the way of life of a state. Legislation is made not only to regulate the powers that exist towards the ruler and the people, but also has important points in running the life of the state in accordance with what is to be realized in the constitution. Legislation basically has binding force on the entire public, so the public should be involved in the legislative process because this is also to encourage the quality of legal products that are in accordance with developments and public needs. Public participation is one of the important foundations in making legal products that favor and provide benefits to the community. Thus, this paper addresses how a legal product is made in accordance with public needs and how legislation should be implemented by the authorities. This study also discusses how to form recommendations regarding improving the quality of public participation in the legislative process.*

Keywords: Public Participation, Legislation, Legislation Process

Abstrak. Sebagai sebuah negara hukum, perundang-undangan adalah fundamental yang penting bagi kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan dibuat tidak hanya mengatur kekuasaan yang ada terhadap penguasa dan rakyat, tetapi juga memiliki poin penting dalam menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan di dalam konstitusi. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat kepada seluruh masyarakat, sehingga sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam proses perlegislasian karena ini juga untuk mendorong kualitas produk hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan publik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pondasi penting dalam pembuatan produk hukum yang berpihak dan memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat. Sehingga, pada penulisan ini ditujukan bagaimana sebuah produk hukum dibuat sesuai dengan kebutuhan publik dan bagaimana seharusnya pelegislasian dilaksanakan oleh penguasa. Studi ini juga membahas bagaimana bentuk rekomendasi perihal menaikkan kualitas partisipasi publik ke dalam proses legislasi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Perundang-undangan, Proses Legislasi.

LATAR BELAKANG

Hukum adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk dapat mengatur masyarakat yang juga bersifat memaksa dan memiliki visi untuk dapat memberikan tujuannya, yaitu ketetapan, kemanfaatan dan keadilan. Pada masa awal perkembangannya, hukum yang berlaku berada dibawah pengkulturan feodal dengan Monarki Absolut sebagai tatanan untuk

pemerintahannya hanya digunakan untuk alat kekuasaan bagi para penguasa agar dapat menjatuhkan siapapun yang dianggap dapat menjatuhkan *status quo*. (Seta, 2020) Sehingga, pada Abad XVII, pemikiran-pemikiran seperti John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau menjadi embrio dan cikal bakal konsep Negara Hukum pada Abad XIX.

Menurut J. Stahl, Negara Hukum (*rechtstaat*) harus memiliki ciri-ciri penting seperti, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Undang-undang yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan negara hukum (*rechtstaat*), juga sejalan dengan asas *welvaarstaat*, undang-undang mengilhami fungsi sebagai akomodasi atau kendaran untuk dapat memenuhi kesejahteraan bagi rakyat dari komunal sampai ke individu. (Firdaus, 2020) Pada konsep negara hukum yang diinisiasi pada abad ke XIX memiliki cita-cita yaitu melakukan pembatasan kekuasaan, tujuannya adalah agar negara tidak dapat menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenang tanpa terkendali.

Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan dalam pembentukan perundang-undangan atau proses kelegislasian dilakukan serta di bawah naungan Presiden, walaupun pada dasarnya di UUD tercantum bahwa DPR memiliki fungsi legislasi tetapi secara praktik pada masa itu proses pelegislasian dan banyak sekali atau bahkan hampir dari semua RUU yang akan dirancang berasal dari usul Presiden sedangkan DPR hanya berfungsi sebagai pemberi persetujuan (Firdaus, 2020). Ketidakseimbangan kekuasaan yang terjadi ini mengakibatkan hilangnya asas *check and balances*, sehingga mencoreng dan bertentangan dengan prinsip *rechtstaat*.

Akibat dari keselewengan ini menghasilkan produk undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat sangat berdampak terhadap kerugian ini, dan akibat dari kekuasaan yang sangat besar dan juga bersifat otoriter ini menimbulkan korupsi yang amat besar untuk golongan penguasa, korupsi yang terjadi tak hanya perihal ekonomi tetapi juga secara legislasi. Tentu ini sangat menyeleweng dari konsep negara hukum, terlebih akibat dari kurangnya pembagian kekuasaan menjadikan kurangnya *check and balances* yang dapat menjaga kestabilan dan mengoreksi perihal kewenangan dan kekuasaan.

Setelah banyak penyelewengan dan penghasilan produk hukum yang otoriter diakibatkan dari kekuasaan yang terlalu besar dari Presiden, terjadilah gerakan untuk dapat mengamandemen UUD agar bisa mengembangkan konsep negara hukum dan menjadikan produk hukum yang dihasilkan sebagai produk yang berkarakter responsif dan memihak serta melibatkan masyarakat.

Hukum responsif pada singkatnya merupakan sebuah teori yang secara dasar mengedepankan segi formalitas dan menyisihkan kepentingan realitas, hukum secara idealnya harus memiliki kompetensi dan mengedepankan nilai keadilan serta dapat memahami keinginan publik juga bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan yang substantif dan bukan sekedar prosedural (Seta, 2020). Setelah amandemen konstitusi kekuasaan dalam pembentukan perundang-undangan baik Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang setara (Adithya, 2023), dimulai dari perancangan sampai persetujuan bersama, setiap RUU harus mendapatkan persetujuan Presiden dan DPR. Dengan perkembangan inipun, presentase produk perundang-undangan tetap tidak memihak kepada kepentingan publik dan masyarakat, padahal partisipasi publik poin penting untuk dapat menciptakan pengaturan yang memihak dan memastikan kebutuhan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pelegislasian merupakan poin yang sangat penting dalam usaha untuk dapat menciptakan keadilan hukum dan menjaga kestabilan kualitas demokrasi yang ada. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat diberikan keterlibatan dalam proses pelegislasian, masyarakat akan dapat mengemukakan pendapat dan opini mereka di dalam produk hukum yang pada nantinya akan dijadikan pengaturan yang akan memengaruhi kehidupan mereka (Zulaika et al, 2023). Namun, pada praktiknya banyak pembentukan undang-undang yang terjadi saat ini kurang memberikan keterlibatan masyarakat pada prosesnya atau dapat dikatakan proses perlegislasian yang dilakukan secara partisipatif masih jauh dari pengharapan, padahal pada mekanismenya partisipasi masyarakat merupakan poin utama karena jika pada prosesnya mekanisme ini tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa wujud legislasi ini merupakan wujud kerja politik semata (Fajri, 2022).

Penulisan yang kami lakukan ini merujuk kepada minimnya bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat terhadap proses pelegislasian. Kepentingan politik yang selalu dimuat dalam bentuk perundang-undangan seringkali menjadi penurunan bagi kualitas produk hukum yang akan dikeluarkan, terlebih para pembuat undang-undang merupakan orang-orang yang dipilih berdasarkan voting dan memenangkan hasil suara terbanyak hal ini menjadi cerminan bahwa bisa saja produk undang-undang yang dihasilkan berdasarkan kepentingan kelompok mayoritas tersebut dan bukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat (Fajri, 2022). Berdasarkan dari latar belakang yang sudah ditulis di atas, pada tulisan ini kami akan membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yakni bagaimana bentuk tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses perlegislasian yang terjadi di Indonesia? dan bagaimana dampak partisipasi publik dalam proses legislasi dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia?

KAJIAN TEORITIS

Partisipasi publik mengembangkan bagaimana demokrasi di dalam proses legislasi merupakan poin yang sangat penting. Seringkali produk hukum yang ada dan telah dirancang oleh pemerintah tidak melewati kualifikasi atau tidak berpihak kepada masyarakat akibat dari minimnya partisipasi publik terhadap produk hukum yang dibuat. Padahal sepatutnya pengaturan yang dibuat apabila digunakan untuk mengatur masyarakat seharusnya melibatkan pihak masyarakat pula kelak menciptakan pengaturan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di lingkungan yang ada. Kendatipun begitu, kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh para representatif ini seringkali menutupi kepentingan publik yang seharusnya dimuliakan dan diprioritaskan karena mau bagaimanapun juga kedaulatan rakyat merupakan prioritas yang utama.

METODE PENELITIAN

Bentuk penulisan yang digunakan adalah deskriptif yuridis normatif, yang mendalami bagaimana bentuk dan perumusan lebih mendalam perihal partisipasi publik yang ada dalam pengaruhnya terhadap kualitas produk hukum yang dihasilkan dengan mengurai publikasi-publikasi yang membahas tentang kajian yang ada, serta membongkar dan mengkaji aturan positif yang berlaku dengan praktik yang ada serta dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat. Metode yang digunakan merupakan studi pustaka, yang dimana merupakan cara yang sangat relevan dalam melakukan kajian politik hukum, karena dapat digunakan untuk melakukan penganalisisan literatur dari publikasi-publikasi yang ada terhadap permasalahan yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melek Politik Masyarakat

Melek politik suatu masyarakat, dapat dilihat dari seberapa banyaknya warga masyarakat Indonesia memiliki partisipasi dalam mengikuti kegiatan aktif politik, hal ini dapat dilihat jika warga tersebut terlihat aktif baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh partisipasi warganya dalam menambah melek politiknya yakni salah satunya mengikuti organisasi yang ada dalam masyarakat guna kepentingan membangun opini kebijakan publik (Riduan et al, 2018). Minat politik suatu masyarakat, dalam ungkapan aristoteles mengungkapkan bahwa, zoon politicon atau jika diartikan yaitu makhluk sosial, dari sini memberi penjelasan bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial perlu adanya interaksi dan

selalu membutuhkan orang lain, dari sumber lain adanya keterkaitan dengan politik yaitu setiap makhluk sosial ini terlahir karena makhluk sosial pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan politik. Dalam politik terdapat juga sebuah pengetahuan mengenai apa itu politik sendiri, hal ini guna agar masyarakat Indonesia memiliki tingkat pemahaman politiknya, terutama dalam pemilihan umum legislatif yang satu acara dengan pemilihan presiden 5 tahun sekali, supaya adanya pemahaman politik dikalangan masyarakat, terutama masyarakat yang dikategorikan tidak melek politik.

Sudah tidak asing lagi dengan kata politik, politik merupakan kata yang sudah tidak asing didengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, tidak semua mengetahui apa itu makna kata politik. Politik sendiri dalam sejarahnya menjadi sebuah naluri dimana kata ini sudah seharusnya ada dalam setiap masyarakat di Indonesia. Dalam politik berkonteks sebagai negara, dimana negara kesejahteraan (*welfare state*) sudah dipastikan politik menjadi alasan tidak dapat terpisahnya sebuah negara kedaulatan dengan negara yang menjadi harapan masyarakatnya untuk menjadi sejahtera dengan melindungi ekonomi, sosial, dan memperbaiki permasalahan kebijakan publik yang buruk dan dialami oleh masyarakatnya.

Masyarakat di Indonesia rentan sekali terkena dampak buruk terhadap makna politik yang diselenggarakan menjelang pemilu, terutama oleh kader partai dalam memasang dan mempromosikan melalui baliho supaya banyak masyarakat yang memilih partai tersebut. Setelahnya tak heran lagi apabila banyak masyarakat yang memaknai sebuah kata politik dengan haus kekuasaan dan makna politik yang buruk (Riduan et al, 2018).

Dari apa yang dipaparkan, terdapat contoh di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara pada saat menjelang pemilihan umum, dimana mereka telah ternodai oleh makna politik yang buruk diluar makna yang asli memiliki makna filosofis sendiri. Dengan begitu, masyarakat mayoritas tidak mengetahui serta tidak memahami secara dalam mengenai makna politik, dari sini bisa direnungkan banyak sekali masyarakat yang sejatinya tahu dan pernah mendengar kata politik, namun tidak dengan makna yang terkandung dalam kata politik itu sendiri.

Kesadaran Berpolitik Di Indonesia

Dalam politik kita tidak hanya melulu membahas makna dari politik itu sendiri, masyarakat perlu sadar juga, bahwa politik perlu dibarengi oleh kesadaran sebagai masyarakat yang melek politik. Hal ini tidak boleh dilewatkan, karena berpengaruh terhadap proses politik itu sendiri dan memiliki implikasi yang buruk nantinya. Kesadaran memiliki arti bahwa seorang manusia memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya bahwa seorang manusia tersebut memiliki pandangan telah mengetahui keberadaan dirinya dan

keberadaan lingkungannya sendiri. Jika dikaitkan dengan politik maka akan menjadi kesadaran politik, yang memiliki makna pandangan seseorang yang telah sadar menjalani hak dan kewajibannya dan memiliki kesadaran juga dalam kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya sesaat menjalani hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Zahro (et al., 2023) menyatakan bahwa, secara umum kesadaran berpolitik itu suatu cara sikap dan kesadaran yang dilakukan oleh masyarakat serta dirasa oleh setiap masyarakat di dalam politik bernegara. Dalam tingkatan berpolitik yang paling mendasar yaitu berpolitik ketika masyarakat itu mengetahui seberapa jauhnya kegiatan berpolitik di wilayahnya sendiri terjadi baik itu meningkat pesat atau bahkan kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Kemudian, pengetahuan masyarakat sosial politik itu apabila memiliki perhatian serta adanya kebijakan politik yang akan dan sudah diambil oleh pejabat atau pemerintah, ini memahami bahwa hal tersebut termasuk kedalam kesadaran berpolitik. Dalam negara demokrasi setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban tersendiri, hal ini memiliki keterkaitan dengan politik yang menjadi alat sebagai poros untuk mewujudkan hak dan kewajiban setiap individu masyarakat.

Kesadaran berpolitik di Indonesia cenderung masih belum sepenuhnya diterapkan, tingkat masyarakat tertentu masih cenderung tidak peduli dengan yang berbau perpolitikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam lansiran kompastv, dimana angka partisipasi masyarakat dalam PILEG 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dimana, di tahun 2014 perolehan pileg berada di angka 75,11% ini lebih tinggi 5% dari 2009 yang hanya 70,99%, kemudian untuk 2014 ke 2019 itu naik yakni menjadi 81,69%, pada 2024 sedikit sekali menurunnya sekitar 81,42%. Dengan begitu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg 2009-2019 mengalami kenaikan, namun dalam pileg 2024 sedikit menurun. Dari data diatas menyimpulkan bahwa kesadaran dan partisipasi berpolitik di Indonesia masih sama sekali belum stabil, ketidakstabilan ini dipengaruhi berbagai banyak faktor, untuk sekarang bagaimana secara bertahap kesadaran berpolitik ini meningkat guna membantu peningkatan pembuatan kebijakan publik di Indonesia.

Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Terhadap Perumusan UU Sebagai Tugas Legislatif.

Menurut Rahma (2019) Legislatif adalah sebuah struktur politik yang memiliki fungsi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Di dalam perkembangan masa kini, legislatif di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, adapun dari Amerika Serikat *House of*

Representative, dan di Inggris *House of Common*. Lembaga legislatif memiliki tata kelola pemilihan memakai cara periodik dan berasal dari parpol yang ada di Indonesia.

Dalam pembentukan undang-undang memerlukan suatu komunikasi antara kekuasaan legislatif bersama dengan rakyat di dalam suatu negara (Roza & Parlindungan s, 2019). Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. 1. Mampu dilaksanakan; 2. Dapat ditegakkan; 3. Sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan 4. Mampu menyerap aspirasi masyarakat (Roza & Parlindungan s, 2019).

Adapun berbagai hal sulit lainnya dalam pembentukan undang-undang yang berpacu kepada alur perkembangan masyarakat itu sendiri, dimana dapat terus berganti dan berubah seiring berjalan waktu dengan diiringi oleh nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Dengan begitu, dalam pembentukannya undang-undang sebagai bagian dari suatu bentuk progres dalam pembentukan sistem hukum lebih luas tidaklah statis, namun adanya perubahan. UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar, yang ada atas kesepakatan umum dari warga negara tentang dasar *grundnorm* serta aturan dasar *grundgesetz* dalam bernegara. Adanya kesepakatan itu utamanya merujuk pada tujuan serta adanya cita-cita bersama.

Sistem Partisipasi Demokrasi pada dasarnya sebagai sarana: 1. Bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin; 2. Mendorong aspirasi warga terhadap pemerintah; 3. Melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan publik; 4. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; 5. Hak konstitutif untuk menjamin pemerintahan yang baik (Roza & Parlindungan s, 2019).

Partisipasi dalam pembuatan undang-undang tidak cukup jika hanya dilaksanakan beberapa orang yang ada dalam lembaga perwakilan, karena orang-orang yang duduk dalam institusi kelembagaan perwakilan sudah biasa melakukan permainan politik atas dasar nama kepentingan rakyat agar bisa memperjuangkan kepentingan sendiri dan kepentingan kelompoknya.

Kemudian, legislatif di Indonesia tidak mencerminkan apa yang sudah dibahas yakni tidak ada komunikasi antara kekuasaan legislatif dan masyarakat, sedikitnya partisipasi masyarakat terhadap pembuatan dan pengesahan undang-undang menyebabkan dampak buruk dari isi dan kualitas undang-undang tersebut. seperti, RUU yang dapat kita ambil yakni RUU penyiaran yang sedang dibentuk oleh dewan di Indonesia yaitu DPR yang benar adanya akan dan bisa saja terjadi untuk mengancam iklim demokrasi serta kebebasan pers di Indonesia. Dari sejumlah tafsir RUU ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk bisa membatasi kebebasan sipil dan juga kebijakan publik, terutama dalam pasal yang ada di RUU ini yang benar

kontroversialnya yakni terdapat pada pasal 50 B ayat (2) terkait larangan investigasi liputan terhadap jurnalistik. Hal tersebut jelas sangat merugikan masyarakat terutama pada jurnalistik apabila ada yang korupsi, sudah pasti alternatif sebagai kanal membongkar praktik penyimpangan yang dilakukan pejabat publik.

Revisi UU nomor 32 tahun 2002 yang dilakukan oleh DPR ini masih berlawanan dengan semangat demokrasi dan negara hukum serta sudah menjadi permasalahan dalam masyarakat. Kemudian, ada uraian yang menjadi kontroversial dan harus ditolak dari RUU penyiaran yang bersumber dari koalisi masyarakat sipil, yang menyatakan bahwa :

1. Adanya pertentangan dengan pengelolaan yang baik di pemerintah, pelarangan investigasi ini terhadap jurnalistik menjadikan tidak adanya transparansi, partisipasi dan juga tidak adanya akuntabilitas membangun good governance.
2. RUU penyiaran ini masih bertindihan dengan beberapa peraturan yang lainnya, seperti UU pers dan juga kewenangan dewan pers. Dimana dalam undang-undang no.49 tahun 1999 tentang pers dimana sudah ada pengaturan yang mengatur kode etik dalam jurnalistik dan kewenangan dewan persnya. Ketentuan RUU penyiaran ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UU pers.
3. RUU penyiaran ini bisa meniadakan dan membungkam adanya kemerdekaan pers yang bisa jadi mengancam independensi seorang jurnalistik dan media, intinya tidak bisa menjalankan fungsi jurnalistik sebagai pengawas dan pengontrol kekuasaan.
4. Menyebutkan bahwa adanya RUU penyiaran ini sebuah bentuk yang mengancam sebuah kehilangan dan kemundurannya demokrasi yang di indonesia. Seperti yang terbilang bahwa jurnalistik dan media untuk bisa mengontrol 3 pilar demokrasi.

Seperti itulah apabila partisipasi masyarakat rendah, terutama dalam pembuatan undang-undang itu sendiri, dimana pada awalnya presiden itu memiliki kedudukan penguasaan tertinggi pada proses legislasi, yang dimana DPR hanya sebagai pihak yang mempersetujui saja, bahkan pada saat itu mayoritas RUU diusung oleh presiden, hal ini menyebabkan menurunnya kualitas produk undang- undang ditambah apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap berkembangnya kualitas legislasi di indonesia, hal seperti ini yang menjadikan kurangnya kawalan transparansi dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang yang dibutuhkan dan hanya mementingkan kepentingan kelompok pemerintah tertentu saja.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Partisipasi Masyarakat Berpolitik Tidak Stabil Sehingga Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik di Indonesia.

Dalam proses pembuatan kebijakan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, dimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di daerah tersebut masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya kesibukan, tidak terdaftar menjadi DPT, rendahnya kesadaran, kurangnya keinginan dan kesediaan, dan rendahnya kemampuan.

- a. Kesibukan masyarakat menyebabkan rendahnya kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara, sebagian masyarakat tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tidak memiliki hak pilih, dan masyarakat kurang memahami pentingnya pemungutan suara, sehingga partisipasi masih rendah
- b. Kurangnya anggota pengurus Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disebabkan oleh kurangnya keinginan dan kesediaan masyarakat serta keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat belum memadai untuk menjadi petugas Pemilu.
- c. masyarakat tidak terdorong dan termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan tim sukses, masyarakat tidak siap dan tidak bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tim sukses, dan Tim sukses tidak memberikan undangan dan informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa mengenai kegiatan yang diadakan.

Berdasarkan uraian indikator mengenai hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, maka upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat pada kasus di Tasikmalaya tersebut, antara lain :

- a. Mengajak masyarakat meluangkan waktu kesibukannya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemungutan suara, agar angka kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara dapat meningkat. kemudian melakukan pendataan ulang daftar pemilih secara cermat dan teliti dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemungutan suara
- b. memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar mereka bersedia menjadi pengurus maupun anggota Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Adakan pelatihan

dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka

- c. Masyarakat diberikan dorongan agar mau mengikuti rapat-rapat yang diadakan tim sukses, kemudian Tim sukses harus memberikan informasi dan undangan yang jelas mengenai kegiatan yang akan diadakan. (Pahmi et al, 2021)

Analisis Kritis Terhadap Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Perumusan Kebijakan Serta Aspek Legislasi di Indonesia.

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi adalah proses di mana anggota komunitas saling mempengaruhi satu sama lain dan berbagi kendali atas upaya yang berkaitan dengan membuat, menerapkan, dan menilai kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan partisipatif signifikan serta proses proporsional yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Merupakan asumsi umum bahwa manfaat kebijakan atau peraturan berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi masyarakat. Membangun negara dan masyarakat yang kuat secara bersamaan diperlukan untuk mewujudkannya.

Masyarakat, baik individu maupun kelompok, memiliki hak dan peran penting dalam proses pembuatan undang-undang. Peran ini dijalankan melalui infrastruktur politik, yang meliputi organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, pers, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi. Kekuatan-kekuatan ini memiliki pengaruh dalam mengontrol dan mewarnai setiap tahap pembuatan undang-undang. Meskipun kewenangan untuk membuat undang-undang secara resmi dipegang oleh legislatif dan eksekutif, partisipasi publik tidak boleh diabaikan. Hal ini karena undang-undang dan kebijakan publik yang dihasilkan pada akhirnya akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat itu sendiri (Wafa, 2023). Burkens, dalam bukunya "Beginselen van de democratische reschsstaat", menjelaskan bahwa asas keterbukaan atau partisipasi merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi. kemudian poin-poin pentingnya meliputi :

1. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia.
2. Setiap orang berhak untuk dipilih.
3. Setiap orang memiliki hak untuk dipilih.
4. Badan perwakilan rakyat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan melalui hak untuk ikut memutuskan atau melalui wewenang pengawasan.
5. Terdapat asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang transparan.

6. Hak-hak kaum minoritas harus dihormati.

Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan undang-undang sangat penting, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi harapan agar proses perancangan undang-undang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi Masyarakat ternyata masih rendah, meskipun undang-undang tersebut telah menjamin partisipasi Masyarakat proses legislasi. Ketentuan peraturan ini hanyalah formalitas untuk memenuhi prose pembentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat, terutama undang-undang yang sudah disahkan, yaitu undang-undang cipta kerja (Kurniawan et al, 2023).

Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Perpu yang merupakan instrumen hukum dengan dampak besar pada masyarakat dan ekonomi, biasanya memakan waktu lama untuk disahkan karena kompleksitasnya. Namun, kenyataannya Perpu Cipta Kerja diundangkan cukup cepat. Karena kurangnya masukan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, hal ini kemudian menimbulkan kekecewaan dan penolakan dari berbagai pihak. Perpu Cipta Kerja, sebagai regulasi penting, seharusnya melalui proses legislasi yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Masyarakat berhak memberikan masukan dan saran untuk memahami dampak dan konsekuensinya. Namun, proses legislasi Perpu Cipta Kerja terkesan terburu-buru, menimbulkan kekhawatiran bahwa aspek penting diabaikan dan suara publik tidak didengar. Hal ini dapat menurunkan kualitas Perpu dan memicu penolakan dari berbagai pihak (Vinita et al, 2023).

Tak hanya itu, pada laporan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tercatat bahwa terdapat 1.501 perkara Pengujian Undang-Undang selama kurun waktu 18 tahun, dari tahun 2003 hingga tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa undang- undang yang dibentuk, masih ada kendala baik secara formiil maupun materiil, sehingga masyarakat merasa perlu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersalahkannya. Situasi ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga diharapkan dapat tercipta undang-undang yang lebih bisa diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi Peningkatan Terhadap Kinerja Legislatif di Indonesia

Selaras dengan teori pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) struktur parlemen di Indonesia telah dibentuk setelah amandemen UUD 1945 yakni sistem parlemen dua kamar

sebagai suatu jaminan *checks and balances* dalam lembaga perwakilan, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representatif daerah atau kamar kedua (*bicameral*) yang berguna untuk optimalisasi dan penyeimbang legislasi (Rahman, 2020). Namun faktanya peran DPD dalam legislasi tidak terlalu signifikan dan limitatif, hanya sebagai *supporting* bagi DPR (Chidqi, 2020). Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 22D ayat (1) dan (2), peran DPD hanya sebatas pada mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan, dan ikut membahas suatu RUU. DPD tidak ikut serta untuk menyetujui suatu RUU, sehingga peranan DPR dalam legislasi lebih dominan ketimbang DPD (*soft bicameral*). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah seperti halnya Negara Amerika Serikat yang menggunakan *strong bicameral*, dimana kewenangan senat seimbang dengan *house of representative*. Perluasan wewenang DPD harus dilakukan guna meningkatkan proses legislatif yang efektif dan ideal sesuai dengan prinsip *bicameral* sebagaimana mestinya.

Untuk dapat memiliki legislasi yang memiliki tingkat keefektifan tinggi, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Negara Afrika Selatan. Dalam konstitusinya Afrika Selatan menganut prinsip-prinsip *accountability, transparency, and openness*, yang mana dalam hal ini konstitusi berkaitan langsung dengan *public participation*. Pentingnya partisipasi masyarakat di Afrika Selatan dapat dilihat dari lembaga parlemennya terdiri dari *the National Assembly* dan *the National Council of Provinces*, dipilih untuk mewakili masyarakat dan menjamin pemerintahan yang demokratis berdasarkan konstitusi, serta adanya kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan kewajiban parlemen untuk melakukan publikasi terhadap berbagai dokumen legislasi. Contoh partisipasinya seperti: *Public outreach, Public hearings, Petitions, Public Education, Committee Proceedings and House Sitings, The Use of Constituency Offices, Monitoring and Evaluation* (Hidayati, 2019).

Di Indonesia sendiri peran serta partisipasi masyarakat mulai ditingkatkan, hal ini dapat dilihat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjelaskan Partisipasi Masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), tujuannya agar masyarakat ikut serta berpartisipasi secara sungguh-sungguh. Sehingga bentuk partisipasi masyarakat tidak sekedar pemenuhan syarat formal saja, yaitu : Memberikan masyarakat hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), Memberikan masyarakat hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) Memberikan masyarakat hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Pasca putusan tersebut tentu akan memperkuat dan memberikan implikasi terhadap kualitas

proses legislasi yang lebih efektif seperti berubahnya paradigma pembentukan UU, perbaikan regulasi, dan penguatan partisipasi masyarakat sebagai dasar pengujian formil.

Pendidikan politik pun perlu dalam kalangan masyarakat guna pemahaman berpolitik yang baik dengan cara sosialisasi pendidikan, yang memiliki berbagai macam cara implementasinya, guna mewujudkan fungsi kemampuan membentuk karakteristik bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan bangsa Indonesia. Caranya adalah seperti memberlakukan keberhasilan pendidikan politik tersebut dalam sebuah wadah, diantaranya lembaga potensial (keluarga terlebih dahulu), melalui ikut serta organisasi politik, melalui KPU yang membuat visi dan misi guna meningkatkan partisipasinya, mengikuti serangkaian organisasi kampus dan mahasiswa guna mengembangkan partisipasi politik dalam diri mahasiswa & menerapkannya di kehidupan sehari-hari (Rahmawati, 2022), serta media informasi atau media sosial. Cara tersebut terbilang bisa dipakai dan kegunaannya untuk mempelajari pendidikan politik tersebut guna meningkatkan rasio partisipasi masyarakat dalam melekat politik.

KESIMPULAN

Pada hakikatnya partisipasi publik tetap menjadi poin yang sangat penting dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas dan memiliki keberpihakan kepada masyarakat, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mengalami penurunan sehingga berkurangnya ketertarikan dan partisipasi masyarakat pada produk hukumnya sendiri, walaupun begitu pemerintah & masyarakat sipil seharusnya dapat mengembalikan semangat dan edukasi tentang politik yang pada nantinya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas dari produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, SY, Helmi (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 778-789. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Chidqi, Achmad Labib (2020). Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 76-77. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1>
- Collins, JS, (2022). Perwujudan Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Melalui Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(2)
- Fajri, M. N. (2023). The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1).

- Firdaus, Fahmi Ramadhan (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 284-285. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>
- Hidayati, Siti. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 299-232. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>
- Kurniawan, I. D., Widiatmaka, P., & Robby, S. B. (2023). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 196-213.
- Pahmi, D. M., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 428-438. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- R., A. T. F., & Siregar, A. (2023). Reposisi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi Untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Perancis). *Wijaya Putra Law Review*, 2(2)
- Rahma, I. (2019). Partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam penyusunan kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 80-95. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>
- Rahman, Nur., & Sarif (2020). Separation Of Power: Berpisah Untuk Bertemu, *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 4(2), 7-8. <https://doi.org/10.32534/djmc.v4i2.3172>
- Rahmawati, A. (2022). Peranan Organisasi Kemahasiswaan sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(6), 248. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1671>
- Riduan, A., Lesmana, B., Nasripani, & Affrian, R. (2018). Fenomena Melek Politik (Political Literacy) Masyarakat Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *as-siyasa jurnal ilmu sosial dan politik*, 3(2), 9-11. <http://dx.doi.org/10.31602/as.v3i2.2085>
- Roza, D., & Parlindungan s, G. T. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejarah Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 132-139. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3).
- Vinita, K. R., Evantrino, M. D., Budisafitri, D. D., & Meiralda, K. S. (2023). Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 255-258. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7954293>
- Wafa, M. K. (2023). Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85-100.
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Jurnal Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 53-54. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i2.34>

Zulaika, S., Septiani, D., Nabilah, E., & Akmal, R. (2023). Kajian Politik Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(12).